



Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam: Prinsip, Basis Kebijakan dan Paradigma

Yohan Fahril Saputra¹, Arif Putra Pangestu², Eky Dwi Putra³, M. Yusuf Bahtiar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: ¹ultramengiga7@gmail.com, ²aripajaoke180406@gmail.com, ³ekieki5708@gmail.com,
⁴myusufbahtiar@radenintan.ac.id

Article Info

Article history:

Received March 15, 2026

Revised April 05, 2026

Accepted April 07, 2026


Keywords:

Islamic Economics, Sharia Principles, Fiscal Policy, Falah Paradigm, Social Justice.

ABSTRACT

This research aims to systematically elaborate on the concepts, principles, and paradigms of Islamic economics as well as their implications for economic policy. Using a library research method with a descriptive-qualitative approach, the study analyzes various scholarly literature, religious texts, and contemporary sources to address the challenges of modernity. The findings reveal that Islamic economics is a Sharia-based system that integrates spiritual, moral, and social values, in which economic activities are regarded as part of worship. Its main characteristics include the prohibition of riba, gharar, and maysir, along with an emphasis on distributive justice through instruments such as zakat, infak, sadaqah, and waqf. The framework of Islamic economic policy encompasses fiscal aspects through equitable wealth distribution and monetary policies that prioritize profit-sharing systems (mudharabah and musyarakah). The paradigm of Islamic economics is oriented toward achieving falah (well-being in both worldly and spiritual dimensions), offering an alternative solution to the weaknesses of capitalism and socialism. In conclusion, Islamic economics is not merely a normative system but a comprehensive paradigm capable of creating balance between individual interests, societal welfare, and ecological sustainability in order to realize holistic social justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received March 15, 2026

Revised April 05, 2026

Accepted April 07, 2026

Keywords:

Ekonomi Islam, Prinsip Syariah, Kebijakan Fiskal, Paradigma Falah, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis konsep, prinsip, dan paradigma ekonomi Islam serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi. Menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, studi ini menganalisis berbagai literatur ilmiah, teks keagamaan, dan sumber kontemporer untuk menjawab tantangan modernitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem berbasis syariat yang mengintegrasikan nilai spiritual, moral, dan sosial, di mana aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah. Karakteristik utamanya meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan distribusi melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Rancang bangun kebijakan ekonomi Islam mencakup aspek fiskal melalui distribusi kekayaan yang merata dan kebijakan moneter yang mengedepankan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Paradigma ekonomi Islam berorientasi pada pencapaian falah (kesejahteraan dunia dan akhirat), yang menawarkan solusi alternatif atas kelemahan sistem kapitalisme dan sosialisme. Kesimpulannya, ekonomi Islam bukan sekadar



sistem normatif, melainkan paradigma komprehensif yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan keberlanjutan ekologi demi mewujudkan keadilan sosial yang holistik.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yohan Fahril Saputra, Arif Putra Pangestu, Eky Dwi Putra

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: ultramengiga7@gmail.com, aripajaoke180406@gmail.com, ekieki5708@gmail.com

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas sistem perekonomian, khususnya mengenai bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kajian ini, ekonomi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga sebagai upaya manusia untuk mengatur dan mengelola sumber daya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama (Nandra, Andre Syah, 2024). Dengan demikian, ilmu ekonomi berfungsi sebagai pedoman dalam memahami perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan serta mencari solusi yang efektif untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya sesuai prinsip tauhid, larangan riba, distribusi zakat, serta etika bisnis Islami (Saragih et al., 2024). Prinsip ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai syariat, terutama tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Semua aktivitas ekonomi harus bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan praktik yang merugikan pihak lain. Prinsip ini menekankan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan sekadar keuntungan pribadi (Rayyahun, 2025).

Basis kebijakan ekonomi Islam dibangun atas instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Kebijakan ini memastikan adanya pemerataan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga stabilitas ekonomi dengan mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial (Aina Izzati Zuhria, Mashudi, 2025). Dengan demikian, kebijakan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial. Paradigma ekonomi Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Paradigma ini menolak sekularisasi ekonomi karena setiap keputusan ekonomi harus selaras dengan nilai moral dan spiritual. Orientasi utamanya bukan sekadar profit, melainkan kesejahteraan umat, keberlanjutan, dan harmoni antara kebutuhan material dan spiritual (Putra, 2025).

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif bagi sistem ekonomi global yang menawarkan solusi atas berbagai kelemahan kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme sering dikritik karena menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam, sementara sosialisme dianggap membatasi kebebasan individu dalam berusaha (Karimullah, 2025). Dalam konteks ini, ekonomi Islam muncul dengan karakteristik khas yang mengintegrasikan nilai spiritual, moral, dan sosial dalam aktivitas ekonomi (Karimullah, 2025). Latar belakang ini menegaskan pentingnya kajian ekonomi Islam, bukan hanya sebagai sistem normatif berbasis syariat, tetapi juga sebagai paradigma yang mampu menjawab tantangan modernitas dan globalisasi.



Penelitian mengenai ekonomi Islam memang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak jurnal terbaru yang menyoroti karakteristik, prinsip, serta paradigma ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi global (Ekawaty, 2025). Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang aplikatif. Studi menyoroti aspek normatif, tetapi belum cukup mendalami rancang bangun kebijakan yang mampu bersaing dengan sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan keterkaitan antara prinsip, basis kebijakan, dan paradigma ekonomi Islam.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana karakteristik ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif, apa saja prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasinya, serta bagaimana rancang bangun kebijakan dan paradigma yang mendasari sistem tersebut. Pertanyaan ini penting dijawab agar ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik dan strategi pembangunan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep, prinsip, dan paradigma ekonomi Islam secara sistematis, serta menguraikan implikasinya terhadap kebijakan ekonomi. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua: pertama, kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur ekonomi Islam dengan perspektif integratif antara prinsip, kebijakan, dan paradigma; kedua, manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional maupun internasional. Dalam artikel ini mengaitkan isu global dengan masalah spesifik yang diteliti, menonjolkan kebaruan (*novelty*) penelitian, serta menegaskan urgensi ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan holistik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah library research (kajian pustaka). Artinya, penelitian dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan tanpa melakukan eksperimen lapangan (Fadli, 2021). Library research berfungsi untuk menghimpun pengetahuan yang sudah ada, kemudian menyusunnya secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman baru atau memperkuat teori yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta kontribusi dari literatur yang ada terhadap pengembangan konsep ekonomi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan publikasi akademik sebagai referensi yang lebih mutakhir dan berbasis penelitian empiris. Tidak kalah penting, tafsir Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan ekonomi menjadi sumber utama karena ekonomi Islam berakar pada prinsip-prinsip syariah. Dengan menggabungkan sumber klasik, kontemporer, dan teks keagamaan, penelitian ini memperoleh landasan teoretis yang kuat sekaligus relevansi praktis. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan fenomena berdasarkan data literatur yang ada (Sofwatillah, 2024). Analisis ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan teori. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan integratif, sehingga mampu memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis bagi pengembangan ekonomi Islam.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, dengan kata lain, yaitu ekonomi syariah, adalah sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam dan bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya sesuai prinsip tauhid, larangan riba, distribusi zakat, serta etika bisnis Islami (Saragih et al., 2024). Menurut M. Umer Chapra, ekonomi syariah dipandang sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas. Proses ini dilakukan dengan tetap sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Chapra menekankan bahwa ekonomi syariah tidak mengekang kebebasan individu, melainkan mengarahkan kebebasan tersebut agar tercipta keseimbangan dalam ekonomi makro sekaligus menjaga ekologi yang berkesinambungan (Nandra, Andre Syah, 2024).

Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari berbagai masalah ekonomi masyarakat dengan inspirasi dari nilai-nilai Islam. Menurutnya, ekonomi syariah berfungsi sebagai panduan dalam memahami dan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan pendekatan yang tidak hanya rasional, tetapi juga moral dan spiritual. Nilai-nilai Islam menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik ekonomi, sehingga orientasi ekonomi syariah tidak semata-mata pada keuntungan material, melainkan juga pada tercapainya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup masyarakat (Nandra, Andre Syah, 2024). Dengan perspektif ini, Manan menegaskan bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang menyatukan aspek sosial, moral, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang harmonis.

Karakteristik ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang menjadikan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga harus mencerminkan nilai spiritual dan moral (Ika, 2025). Dengan demikian, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, sehingga setiap keputusan ekonomi harus selaras dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karakteristik ini menjadikan ekonomi Islam berbeda dari sistem konvensional karena mengintegrasikan dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam mengutamakan keadilan distribusi kekayaan dan melarang praktik yang merugikan seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian) (Hanifah, 2025). Larangan ini bertujuan untuk menjaga agar transaksi berlangsung secara transparan, adil, dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi mekanisme penting dalam pemerataan kesejahteraan, sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang terlalu lebar antara kelompok kaya dan miskin (Nandra, Andre Syah, 2024). Dengan karakteristik tersebut, ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip utama dalam fikih muamalah adalah kebolehan (*al-ibahah*), yaitu bahwa setiap bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Artinya, ruang lingkup aktivitas ekonomi dalam Islam sangat luas dan fleksibel, namun tetap dibatasi oleh aturan-aturan yang menjaga keadilan, transparansi,



serta menghindari praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir. Di jelaskan dalam (QS. Al-Baqarah: 22)

أَنْذَادَا لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَلَا لَكُمْ رِزْقًا الثَّمَرَاتِ مِنْ بِهِ فَأَخْرَجَ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَأَنْزَلَ بِنَاءَ وَالسَّمَاءِ فِرَاشًا الْأَرْضِ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي اللَّهُ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, serta menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan hujan itu Dia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Maka janganlah kamu mengadakan pertandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt. Adalah pencipta dan pengatur segala sumber daya yang ada di bumi dan langit. Air hujan yang diturunkan dari langit menghasilkan buah-buahan dan berbagai hasil bumi sebagai rezeki bagi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan muamalah, harus berlandaskan pada pengakuan bahwa Allah adalah sumber segala nikmat (Online, 2026).

Prinsip yang pertama adalah akidah menjadi fondasi utama yang menjiwai seluruh aktivitas ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi seorang Muslim harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah, sehingga tujuan akhirnya bukan hanya keuntungan material, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Aqidah memastikan bahwa ekonomi Islam tidak terlepas dari dimensi spiritual. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan liberalisme yang menekankan kepemilikan absolut individu. Kedua, Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan sesuai aturan syariah. Kepemilikan individu diakui, tetapi dibatasi oleh tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan eksploitasi, konflik, atau ketidakadilan (Ilyas, 2021). Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama.

Ketiga, Islam menghormati kebebasan manusia dalam mengelola harta dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh hukum syariah. Hal ini bertujuan agar kebebasan tidak menimbulkan anarkisme atau kerusakan sosial. Keempat, Keadilan dalam ekonomi Islam berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai ketentuan Allah, tanpa melebihkan atau mengurangi. Berbeda dengan kapitalisme yang menyerahkan keadilan kepada individu, atau sosialisme yang menyerahkannya kepada negara, Islam menegaskan bahwa keadilan adalah otoritas Tuhan (Ilyas, 2021).

Ke lima, Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kapitalisme cenderung menonjolkan kepentingan individu, sementara sosialisme lebih menekankan kepentingan kolektif. Keenam, Islam menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan ekonomi. Umat Islam didorong untuk saling membantu, menghindari perselisihan, dan menjaga solidaritas sosial. Ketujuh, Islam melarang penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang. Al-Qur’an menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus didistribusikan secara merata. Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi mekanisme utama dalam pemerataan kekayaan (Ilyas, 2021).

3. Basis Kebijakan Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki instrumen utama berupa zakat, wakaf, pajak syariah, serta infak dan sedekah. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan membantu kelompok yang lemah. Wakaf, baik wakaf



produktif maupun konsumtif, menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan karena aset wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Pajak syariah juga dapat diterapkan sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hasan et al., 2025). Dengan kebijakan fiskal ini, ekonomi Islam berupaya menciptakan pemerataan dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Sementara itu, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam menekankan pada larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil. Larangan riba bertujuan untuk menghindari praktik eksploitasi melalui bunga pinjaman yang memberatkan salah satu pihak. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) yang lebih adil karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Kebijakan moneter ini menjaga stabilitas keuangan dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab (Mawardi, Imam, Iis Maulidiyah, 2025). Dengan sistem bagi hasil, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha menjadi lebih harmonis serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Adapun kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam berorientasi pada pemerataan dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Distribusi kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya, melainkan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Sari, 2023). Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa kelompok miskin, yatim, dan dhuafa mendapatkan hak mereka. Perlindungan terhadap kelompok lemah juga diwujudkan melalui kebijakan yang mencegah monopoli, penimbunan, dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat kecil (Hasan et al., 2025). Dengan kebijakan distribusi ini, sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan, dan membangun solidaritas antarumat sehingga tercapai kesejahteraan bersama.

4. Paradigma Ekonomi Islam

Paradigma ekonomi Islam berorientasi pada *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat (Kahfi & Muchlis, 2024). Orientasi ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus membawa keberkahan spiritual dan sosial. Dalam paradigma ini, nilai moral dan etika menjadi bagian integral dari setiap kegiatan ekonomi. Artinya, setiap transaksi, kebijakan, dan praktik bisnis harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Abdurrahman, 2025). Ekonomi Islam juga dipandang sebagai sarana ibadah, di mana usaha mencari nafkah dan mengelola harta merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. Selain itu, ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial, dengan menekankan pemerataan, solidaritas, dan perlindungan terhadap kelompok lemah (Ilyas, 2021). Dengan paradigma ini, sistem ekonomi Islam hadir untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan hidup yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam hadir sebagai sebuah paradigma ekonomi komprehensif yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual dengan menempatkan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan sebagai fondasi utamanya. Berbeda dengan sistem konvensional, karakteristik ekonomi Islam menjadikan setiap aktivitas ekonomi bernilai ibadah dan bertujuan untuk mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan holistik di dunia maupun akhirat melalui pengelolaan harta yang dianggap sebagai amanah Allah. Melalui prinsip-prinsip yang melarang praktik eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir, sistem ini menawarkan struktur



kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dengan mengedepankan instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil. Implementasi dari kebijakan fiskal, moneter, dan distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga secara tegas mengupayakan pemerataan, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta pencegahan monopoli kekayaan. Oleh karena itu, ekonomi Islam bukan hanya sekadar alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme, melainkan solusi nyata bagi tantangan global dalam menciptakan sistem perekonomian yang transparan, stabil, beretika, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Peningkatan Keberlanjutan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 05(02), 64–76.
- Aina Izzati Zuhria, Mashudi, B. N. A. (2025). Kontribusi Zakat, Infaq, dan Wakaf Terhadap Peningkatan. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 583–592. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62580>
- Ekawaty, M. (2025). Islamic Economic Approach as an Alternative Paradigm: Realizing Welfare and Social Justice in the Era of Global Inequality. *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)*, 1(1), 40–50.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 1271, 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i1>.
- Hanifah, S. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 01–14.
- Hasan, A., Sovialencia, R. S., Wulandari, P. W., & Zahro, N. F. (2025). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 3(1), 128–136.
- Ika, D. (2025). Tinjauan komparasi filsafat ekonomi islam: literatur review. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 150–169.
- Ilyas, R. (2021). Prinsip dasar sistem ekonomi islam. : : *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8115, 297–316. <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.2201>
- Kahfi, M., & Muchlis, S. (2024). Al-Falah sebagai Penangkal Sistem Ekonomi Kapitalis. *Jurnal Sharia Economica*, 3, 126–136.
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *Jurnal HEI EMA*, 4(1), 133–152.
- Mawardi, Imam, Iis Maulidiyah, A. (2025). Relevansi Ekonomi Islam Terhadap Tantangan Ekonomi Modern. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(1), 11–20.
- Nandra, Andre Syah, Y. D. K. (2024). Ekonomi syariah: definisi, konsep dan manfaat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 130–139.
- Online, N. (2026). *Aspek Hukum Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an*. Diakses Dari <https://jabar.nu.or.id/Syariah/Aspek-Hukum-Ekonomi-Islam-Dalam-Al-Qur-an-TSVNT>.
- Putra, D. G. (2025). Ekonomi Islam Tantangan dan Strategi Implementasi dalam Dinamika Era Modern. In *Penerbit CV. Eureka Media Aksara*.
- Rayyahun, A. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Ekonomi Indonesia. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi*, 11(1), 46–53.
- Saragih, F. M., Arinda, G. Y., Sitorus, S. S., & Wahyudi, A. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam dan Relevansinya Dalam Membangun Sistem Ekonomi Modern. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 709–712.
- Sari, N. (2023). Distribusi dalam Kajian Ekonomi Islam. *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, 1, 53–62. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i2.3272>
- Sofwatillah. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.